



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 505/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Edding bin Raking, NIK 7308250107850111, tempat dan tanggal lahir

Bone, 11 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Gang 4, RT 005, Desa Loh Sumber Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;

Hasmiati binti Pabo, NIK 7307050707770010, tempat dan tanggal

lahir Sinjai, 07 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Gang 4, RT 005, Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 505/Pdt.P/2021/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.505/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Maret 2008, di Kelurahan Samaenre kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai dengan wali saudara kandung Pemohon II bernama Hairudin yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Kahar untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Raking dan Samsu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dibuktikan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sinjai dengan nomor : 0020/AC/2007/PA.AdI tanggal 09 Februari 2007 dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak bernama :

4.1 Nur Fadillah, lahir Sinjai, tanggal 15 September 2009;

4.2 Muhammad Aslan, lahir di Sinjai, tanggal 12 November 2014;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan selajutnya untuk kepengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan Administrasi lainnya / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.505/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Edding bin Raking dengan Pemohon II, Hasmiati binti Pabo yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2008, di Kabupaten Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tenggarong sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan: 7308250107850111 tertanggal 28 september 2021 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan: 7307050707770010 tertanggal 28 September 2021 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.505/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6402020909210002, tanggal 13 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.3);

4. Fotocopi Akta Cerai Nomor 0020/AC/2007/PA.Tgr tanggal 9 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sinjai, sesuai aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.4);

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut :

1. Supriyanto bin Hartono, tempat, tanggal lahir Loa Kulu 14 Agustus. 1977, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.3 Desa Lok Sumber Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Maret 2008, di Kelurahan Samaenre kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Hairudin, yang kemudian berwakil kepada imam yang bernama Kahar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam bernama Raking dan Samsu dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat;
- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi ijab dan qabul (akad nikah) antara Kahar dengan Pemohon I ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.505/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II di atas adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;
2. Samsu bin Taniansyah, tempat, tanggal lahir, Bone 07 Juni. 1951, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.2 Desa Lembapatan Baru Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena paman Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Maret 2008, di Kelurahan Samaenre kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Hairudin, yang kemudian berwakil kepada imam yang bernama Kahar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam bernama Raking dan Samsu dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat;
 - Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.505/Pdt.P/2021/PA.Tgr



- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi ijab dan qabul (akad nikah) antara Kahar dengan Pemohon I ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II di atas adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan Itsbat Nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.505/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama Tenggarong berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggarong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tenggarong ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 November 2021 sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11) dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada Tanggal 05 Maret 2008, di Kelurahan Samaenre kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Hairudin, yang kemudian berwakil kepada imam yang bernama bapak Kahar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam bernama Raking dan Samsu dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat;

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.505/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik perkawinannya untuk mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, dan Pemohon II, merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menetap dan bertempat tinggal di wilayah Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.505/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dengan anggota keluarga yang nama-nama mereka sebagaimana tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, berupa fotocopie akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan perceraian antara Pemohon II dengan suaminya yang terdahulu, karena itu terbukti pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II janda cerai;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah dan memberikan keterangan bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 s/d P.4 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada Tanggal 05 Maret 2008, di Kelurahan Samaenre kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Hairudin, yang kemudian berwakil kepada imam yang bernama Kahar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam bernama Raking dan Samsu dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.505/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Ba
hwa proses akad nikah berupa ijab dan qabul dilakukan antara Kahar dan Pemohon I;

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedang Pemohon II berstatus Janda cerai hidup kemudian tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi-saksi juga menerangkan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka hidup sebagai pasangan suami istri dengan rukun hingga dikaruniai 2 orang anak, tetap beragama Islam dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka majelis dapat mempertimbangkannya sebagai alasan pengesahan nikah ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon I dan Pemohon II memohon agar majelis mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2008, di Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.505/Pdt.P/2021/PA.Tgr



'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah* menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة
وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Tanggal 05 Maret 2008, di Kelurahan Samaenre kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Hairudin, yang kemudian berwakil kepada imam yang bernama Kahar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam bernama Raking dan Samsu dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat, serta telah terjadi *ijab qabul* antara Penghulu bernama Kahar dengan Pemohon I, demikian juga keterangan dua orang saksi yang menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara hukum Islam, dan juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Maka majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, sehingga patut dinyatakan sah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa ketika diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap harmonis, tetap dalam beragama Islam dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran karena pernikahan kedua orangtuanya tidak tercatat secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anaknya karena tidak mempunyai buku nikah, maka kesulitan tersebut patut segera dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الصَّعَرُ يُزَالُ
"Kemudaratan harus dihilangkan"

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.505/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2008, di Kelurahan Samaenre kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II baru menyadari pentingnya pencatatan pernikahan tersebut setelah mengalami kesulitan dalam mengurus pembuatan akta kelahiran anak, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.505/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut.

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Edding bin Raking dengan Pemohon II Hasmiati binti Pabo yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Maret 2008, di Kelurahan Samaenre kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.505/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faidil Anwar,S.Ag.,S.H.,M.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.505/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)